

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Penafsiran Ayat-Ayat tentang Gaya Hidup Minimalis dalam Tafsir *Al-Azhar*

###### a. Penafsiran Q.S. Al-A`raf/7: 31 tentang Term *Isrâf*

Allah Swt. berfirman:

يَبْنَىٰ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

*Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.*

###### 1) Munasabah Ayat

Ayat ini berada dalam rangkaian pembahasan Q.S. Al-A`raf/7 yang menjelaskan adab manusia dalam beribadah kepada Allah Swt. Ayat-ayat sebelumnya membicarakan fitrah manusia, godaan setan dan kewajiban menjaga kehormatan ketika beribadah. Setelah itu, Allah Swt. memerintahkan manusia agar mengenakan pakaian yang pantas ketika memasuki masjid dan memanfaatkan nikmat makanan dan minuman yang telah dianugerahkan-Nya. Namun, kebolehan tersebut disertai larangan melakukan *isrâf* atau berlebih-lebihan. Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa Islam mengajarkan keseimbangan antara menikmati nikmat Allah dan menghindari sikap melampaui batas.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, jil. 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 76–79.

## 2) *Asbâb al-nuzûl*

Ayat ini turun berkaitan dengan kebiasaan sebagian masyarakat Arab pada masa jahiliah yang melakukan thawaf di Ka'bah tanpa mengenakan pakaian karena menganggap pakaian yang pernah dipakai untuk berbuat dosa tidak layak digunakan ketika beribadah. Di sisi lain, terdapat pula kelompok yang berlebihan dalam menahan diri dari makan dan minum sebagai bentuk ibadah. Melalui ayat ini Allah Swt. meluruskan kedua sikap tersebut dengan memerintahkan berpakaian yang baik ketika beribadah, menikmati rezeki yang halal, tetapi tetap menghindari segala bentuk sikap berlebihan.<sup>2</sup>

## 3) Analisis Lafaz *Isrâf*

Kata *tusrifu* berarti melampaui batas atau melakukan sesuatu secara berlebihan. Dalam Al-Qur'an, istilah *isrâf* tidak hanya berkaitan dengan makan dan minum, tetapi juga mencakup segala bentuk perilaku yang melampaui batas dalam penggunaan harta, tindakan, maupun sikap hidup. Oleh karena itu, makna *isrâf* bersifat umum, yaitu setiap bentuk penggunaan nikmat Allah yang tidak seimbang.<sup>3</sup>

## 4) Penafsiran Hamka dalam Tafsir *Al-Azhar*

*Kemudian datanglah sambungan ayat "Dan makanlah kamu dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan." Selain berpakaian yang pantas, makan pulalah makanan yang sederhana dan minuman yang sederhana. Di sinilah nampak bahwa keduanya mempengaruhi kepada sikap hidup Muslim, yaitu menjaga kesehatan rohani dengan ibadat dan memakan dan meminum makanan dan minuman yang pantas, tidak berlebih-lebihan bagi kesehatan jasmani. Tergabunglah kebersihan pakaian dan kebersihan makanan dan minuman, jangan berlebih-lebihan, sehingga memper-turutkan selera saja. Sebab makan minum*

---

<sup>2</sup> Jalaluddin Suyuthi, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008), 108–9.

<sup>3</sup> Aṣṣafhānī, *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān*, 407–9.

yang berlebih-lebihan bisa pula mendatangkan penyakit. Berlebih-lebihan, bisa pula merusak kepada rumah-tangga dan perekonomian diri sendiri.

Di ujung ayat ditegaskan "Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan.". Allah tidak suka kepada orang yang berbelanja keluar lebih besar daripada penghasilan yang masuk. Keborosan membawa celaka bagi diri dan celaka bagi rumahtangga. Sebagaimana sabda rasulullah saw:

حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كُلُوا، وَاشْرَبُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَالْبَسُوا، فِي غَيْرِ مَحِيلَةٍ وَلَا سَرَفٍ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تَرَى نِعَمَتَهُ عَلَى عَبْدِهِ"

Bahz menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari `Amr bin Syu`aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam bersabda: "Makan, minumlah, bersedekahlah, dan berpakaianlah tanpa kesombongan maupun sikap berlebih-lebihan; karena Allah senang melihat bekas nikmat-Nya pada hamba-Nya."<sup>4</sup>

Ibnu Abbas menjelaskan: "Makanlah apa yang engkau suka, minumlah apa yang engkau suka, tetapi janganlah memakai yang dua, yaitu sombong dan boros." Ikrimah menjelaskan lagi: "Jangan berlebih-lebihan ialah pada memakai pakaian dan makanan dan minuman." Ibnu Munabbih juga berkata: "Boros ialah jika orang berpakaian atau makan atau minum barang-barang yang di luar dari kesanggupannya."<sup>5</sup>

Hamka menjelaskan Q.S. Al-A`raf/7: 31 bahwa ayat ini mengajarkan prinsip keseimbangan dalam menikmati nikmat Allah Swt. Manusia diperintahkan untuk berpakaian dengan baik, makan, dan minum sebagai bentuk pemanfaatan rezeki yang telah dianugerahkan Allah, namun tidak diperbolehkan melampaui batas. Menurut Hamka, larangan berlebih-lebihan tidak hanya berkaitan dengan jumlah konsumsi, tetapi juga mencakup cara seseorang menggunakan nikmat Allah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Imam Ahmad ibn hanbal, *Musnad imam Ahmad ibn hanbal edisi pertama*, (Beirut, yayasan ar-risalah : 2001 (Beirut: Yayasan al-Risalah, 2001), 312.

<sup>5</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jil. 4* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990), 2353–54.

<sup>6</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar, jil. 4*, 282–84.

Sikap berlebihan dapat berdampak buruk terhadap kesehatan, perekonomian dan keharmonisan rumah tangga.<sup>7</sup> Penafsiran ini diperkuat dengan hadis Rasulullah saw. yang menganjurkan makan, minum, berpakaian, dan bersedekah tanpa sikap sombong dan tanpa berlebih-lebihan, karena Allah menyukai hamba yang mensyukuri nikmat-Nya dengan cara yang proporsional.<sup>8</sup>

b. Penafsiran Q.S. Al-Furqan/25: 67 tentang Term *qawwam*

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

*Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya.*

1) Munasabah Ayat

Q.S. Al-Furqan/25: 67 merupakan bagian dari rangkaian ayat yang menjelaskan sifat-sifat `ibâd al-Rahmân, yaitu hamba-hamba Allah Yang Maha Pengasih. Pembahasan mengenai karakter mereka dimulai pada ayat 63 dan berlanjut hingga ayat 77. Setiap ayat menggambarkan akhlak dan perilaku yang menjadi ciri orang-orang beriman. Dalam Q.S. Al-Furqan/25: 67 menjelaskan hubungan manusia dengan harta.<sup>9</sup>

2) *Asbâb al-Nuzûl*

Para ulama tafsir menjelaskan bahwa Q.S. Al-Furqan/25: 67 tidak memiliki riwayat *asbâb al-nuzûl* yang bersifat khusus atau berkaitan dengan suatu peristiwa

<sup>7</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jil. 4, 284.

<sup>8</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jil. 4, 285-86.

<sup>9</sup> Khairani, Saripuddin, dan Fitriani, "Esensi Gaya Hidup Minimalis: Studi Living Qur'an Surat Al-Furqan ayat 67 Perspektif Generasi Milenial di Kota Medan," bag. 1, hlm. 2462.

tertentu. Ayat ini termasuk ayat yang turun sebagai petunjuk umum mengenai sifat orang-orang beriman dalam menggunakan harta.<sup>10</sup>

### 3) Analisis Lafaz *Qawwam*

Kata *qawwam* berasal dari akar kata *qâma* yang secara umum berarti berdiri, tegak, lurus, atau kokoh. Dari akar kata tersebut berkembang makna keseimbangan, keteguhan, dan keteraturan. Dalam Q.S. Al-Furqan/25: 67, bentuk *qawāman* menunjukkan keadaan yang seimbang dan berada pada ukuran yang tepat.

Kata *qawwam* muncul setelah penyebutan dua sikap yang saling bertolak belakang, yaitu *isrâf* dan *iqâtâr*. Susunan ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an mengajarkan jalan tengah dalam menggunakan harta. Seorang muslim tidak dianjurkan hidup boros, tetapi juga tidak dibenarkan menahan harta secara berlebihan sehingga mengabaikan kebutuhan yang seharusnya dipenuhi. Dengan demikian, *qawwam* pada ayat ini berarti pengelolaan harta yang dilakukan secara bijaksana, proporsional, dan penuh tanggung jawab.<sup>11</sup>

### 4) Penafsiran Hamka dalam Tafsir *Al-Azhar*

*Kemudian pada ayat 67 diterangkan lagi sikap hidup sehari-hari seorang 'Ibadur al-Rahmân itu, yaitu apabila dia menafkahkan hartabendanya tidaklah dia ceroboh, royal dan berlebih daripada ukuran yang mesti, tetapi tidak pula sebaliknya, yaitu bakhil, melainkan dia berlaku sama tengah. Tidak dia ceroboh royal sehingga hartabendanya habis tidak menentu, karena pertimbangan fikiran yang kurang matang, tidak memikirkan hari depan. Dan tidak pula dia bakhil, karena bakhil pun adalah satu penyakit. Dia berusaha mencari hartabenda ialah pemagar maruah, penjaga kehormatan diri. Hartabenda di cari ialah buat dipergunakan sebagaimana mestinya, bukan mencari harta yang harus diperbudak*

<sup>10</sup> Sabrina, "Hakikat Gaya Hidup Minimalis Studi Living Qur'an Surat Al-Furqon Ayat 67," bag. 3, hlm. 14.

<sup>11</sup> Sabrina, "Hakikat Gaya Hidup Minimalis Studi Living Qur'an Surat Al-Furqon Ayat 67," bag. 3.

*oleh harta itu sendiri. Maka dua sikap itu, royal dan bakhil, terhadap hartabenda adalah alamat jiwa yang tidak stabil.*

*Keroyalan dan berbelanja lebih daripada keperluan, menjadi alamat bahwa jika orang ini ditimpa bahaya karena kehabisan harta itu kelak, dia akan dapat menjaga keseimbangan dirinya lagi. Dan orang yang bakhil menjadi putus hubungannya dengan masyarakat, karena dia salah pilih di dalam meletakkan cinta. Kalau di waktu yang penting hartabenda ditahan keluarnya, karena bakhil, maka suatu mau. Seorang yang bakhil ditimpa sakit keras, doktor menasihatkan supaya dia berobat, supaya dia tetirah (istirahat) ke tempat yang berhawa sejuk berobat meminta belanja banyak. Kalau dia tidak berobat, dia akan mati. Karena takut akan mati, hartabenda itu dikeluarkan pengobat diri, padahal di waktu sedang sihat dia tidak merasai nikmat harta itu.*

*Timbullah hidup yang qawwam, yang sama tengah di antara royal dan bakhil, tidak lain sebabnya ialah karena kecerdasan fikiran yang telah terlatih. Memandang bahwa hartabenda semata-mata pemberian Tuhan yang harus dirasakan nikmat pemakaiannya, dan dijaga pula jangan sampai dipergunakan untuk yang tidak berfaedah. Harta benda amat perlu. Kita hendaklah kaya supaya dapat membayar zakat dan Naik Haji. sedang zakat dan haji adalah dua di antara 5 rukun dari Islam.*

Dalam Tafsir *Al-Azhar*, Hamka menjelaskan bahwa ayat ini mengajarkan sikap hidup yang sederhana dan seimbang dalam menggunakan harta. Menurut beliau, Islam tidak mengajarkan umatnya hidup dalam kemewahan yang berlebihan, tetapi juga tidak memerintahkan hidup dalam kemiskinan yang disengaja. Seorang muslim diperintahkan untuk menggunakan rezeki yang diberikan Allah sesuai kebutuhan.<sup>12</sup>

Lebih lanjut, Hamka memandang bahwa keseimbangan dalam pengelolaan harta merupakan bagian dari akhlak seorang mukmin. Harta tidak boleh menjadi tujuan hidup, tetapi harus dijadikan sarana untuk beribadah kepada Allah, memenuhi kebutuhan hidup secara wajar, membantu sesama, serta menciptakan

---

<sup>12</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jil. 6 (Jakarta: Gema Insani, 2015), 79.

kemaslahatan bagi masyarakat.<sup>13</sup> Oleh karena itu, seorang muslim tidak terjebak dalam sikap materialistis maupun hidup yang berlebihan.

Berdasarkan penafsiran Hamka, dapat dipahami bahwa *qawwam* merupakan prinsip keseimbangan dalam pengelolaan harta yang menempatkan kebutuhan, kemanfaatan, dan tanggung jawab. Prinsip ini menjadi salah satu landasan penting dalam membangun pola hidup yang sederhana, tidak konsumtif, dan tetap memperhatikan nilai-nilai spiritual yang diajarkan Islam.<sup>14</sup>

c. Penafsiran Q.S. Al-Isra`/17: 26-27 tentang Term *Tabdzîr*

Allah Swt. berfirman:

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

*Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.*

1) Munasabah Ayat

Q.S. Al-Isra`/7: 26-27 merupakan bagian dari rangkaian ayat yang menjelaskan prinsip-prinsip akhlak dan etika sosial dalam Islam. Setelah pada ayat sebelumnya Allah Swt. memerintahkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua, kewajiban sosial berupa pemenuhan hak kerabat, orang miskin, dan musafir. Perintah tersebut kemudian diiringi larangan melakukan *tabdzîr* agar harta yang dimiliki tidak dihabiskan untuk hal yang sia-sia, melainkan dimanfaatkan bagi

<sup>13</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jil. 6, 80.

<sup>14</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jil. 6, 81.

kemaslahatan. Dengan susunan ini, Al-Qur`an menunjukkan bahwa kepedulian sosial dan pengelolaan harta merupakan dua nilai yang saling berkaitan.<sup>15</sup>

## 2) *Asbâb al-nuzûl*

Para ulama berbeda pendapat mengenai sebab khusus turunnya ayat ini. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa ayat tersebut turun sebagai bimbingan umum kepada kaum Muslim agar menunaikan hak kerabat dan tidak menyia-nyiaikan harta. Tidak ditemukan riwayat yang sahih yang menunjukkan peristiwa khusus sebagai latar belakang turunnya ayat ini. Oleh karena itu, mayoritas mufasir memandang ayat ini sebagai pedoman universal mengenai etika pengelolaan harta dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan seorang Muslim.<sup>16</sup>

## 3) Analisis Lafaz *Tabdzîr*

Kata *tubadhdhîr* dan *tabzîran* berasal dari akar kata *bazara*, yang pada mulanya berarti menebarkan benih. Dalam perkembangan maknanya, term tersebut digunakan untuk menggambarkan tindakan menghamburkan sesuatu tanpa tujuan yang benar. Menurut Raghib al-Asfahânî, *tabdzîr* adalah membelanjakan harta pada sesuatu yang tidak semestinya atau tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan demikian, ukuran *tabdzîr* tidak hanya terletak pada jumlah harta yang dikeluarkan, tetapi juga pada tujuan penggunaannya.<sup>17</sup>

Berbeda dengan *isrâf* yang menunjukkan sikap melampaui batas secara umum, *tabdzîr* lebih menitikberatkan pada penyalahgunaan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Oleh sebab itu, seseorang dapat dikatakan melakukan *tabdzîr*

<sup>15</sup> Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, jil. 7, 457–60.

<sup>16</sup> Suyuthi, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*, 173.

<sup>17</sup> Aṣḥāhānī, *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān*, 124–26.

meskipun jumlah harta yang dikeluarkan tidak besar apabila penggunaannya tidak memiliki nilai kemanfaatan atau bahkan digunakan untuk kemaksiatan.<sup>18</sup>

#### 4) Penafsiran Hamka dalam Tafsir *Al-Azhar*

*Tetapi datang lagi ujung ayat, sebagai kunci. Yaitu: "Dan janganlah kamu boros terlalu boros.". Kata, boros kita pilih buat menjadi arti dari kalimat mubazzir atau tabdzir. Imam Syafi'i mengatakan bahwa mubazzir itu ialah membelanjakan harta tidak pada jalannya. Sedangkan Imam Malik berkata, bahwa mubazzir ialah mengambil harta dari jalannya. yang pantas, tetapi mengeluarkannya dengan jalan yang tak pantas. Mujahid berkata: "Walaupun seluruh hartanya dihabiskannya untuk jalan yang benar, tidaklah dia mubazzir. Tetapi walaupun hanya segantang padi dikeluarkannya, padahal tidak pada jalan yang benar, itu sudah mubazzir." Berkata Qatadah: "Tabdzir ialah menafkahkan harta pada jalan maksiat kepada Allah, pada jalan yang tidak benar dan merusak."*

*Waktu saya masih kanak-kanak pernah saya membeli kacang goreng lalu saya makan. Maka terjatuhlah ke tanah dua buah kacang goreng itu. Sedang ayah saya lalu di hadapanku. Lalu beliau berkata: "Pilih yang jatuh itu, jangan mubazzir!". Sekarang setelah dewasa saya berfikir: "Mengapa tidak akan saya pilih? Padahal kacang itu masih belum terkupas dari kulitnya, artinya belum kotor."*

*Maka mengertilah saya teguran ayah saya itu, membiarkan kacang itu terbuang saja, padahal dia patut dimakan adalah mubazzir dan kami di waktu itu dimarahi kalau bersisa makan. Sebab itu kalau kami minta nasi atau mengambil sendiri, kira-kiralah jangan sampai bersisa. Karena bersisa adalah mubazzir. Dan beliau memberi ingat di rumah kami supaya menanak nasi secukupnya bagi orang yang akan makan. Jangan sampai berlebih yang akan menyebabkan basi dan terbuang. Kalau nasi itu berlebih tetapi tidak basi, dan kita sudah merasa kenyang, bolehlah diberikan kepada Ibnu al-sabil atau orang miskin, biasanya penuntut-penuntut ilmu, santri atau urang siak yang datang dari jauh-jauh mengaji ke tempat kami. Tetapi kalau nasi sudah basi, niscaya terpaksa dibuangkan. Timbul nasi basi karena ditanak terlalu banyak. Itu ditegur oleh ayah dan dimarahi, sebab mubazzir.*

*Datang ayat selanjutnya: "Karena sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah kawan-kawan dari syaitan." Dijelaskanlah dalam ayat ini bahwasanya orang pemboros adalah kawan syaitan. Biasanya kawan yang karib atau teman setia itu besar pengaruhnya kepada orang yang ditemaninya. Orang yang telah dikawani oleh syaitan sudahlah kehilangan pedoman dan tujuan hidup. Sebab dia telah dibawa sesat oleh kawannya itu, sehingga meninggalkan taat kepada Allah dan menggantinya dengan. maksiat.*

---

<sup>18</sup> Manzūr, *Lisān al-'Arab*, jil. 4, 62–64.

*Di ujung ayat diperingatkan kejahatan syaitan itu: "Dan adalah syaitan itu, terhadap Tuhannya, tidak mengenal terimakasih." Teranglah, kalau seseorang telah membuang-buang harta kepada yang tidak berfaedah, bahwa pengaruh syaitan telah masuk ke dalam dirinya. Oleh karena sifat syaitan itu ialah tidak mengenal terimakasih, menolak dan melupakan nikmat, oleh karena dia telah menjadi sahabat setia dari orang yang bersangkutan itu, maka sifat dan perangai syaitan itulah yang telah memasuki dan mempengaruhi peribadinya, sehingga segala tindak-tanduk hidupnya pun tidak lagi mengenal terimakasih. Begitu banyaknya rezeki dan nikmat yang dilimpahkan Allah kepada dirinya, lalu dibuang-buangnya saja dengan tidak semena-mena.*

*Harta benda itu hendak keluar juga dari dalam simpanan. Harta yang tersimpan saja, dengan tidak diambil faedahnya, sama saja dengan menyimpan batu yang tak berharga. Kalau dia tidak keluar untuk yang berfaedah, dia akan keluar untuk yang tidak berfaedah. Seorang miskin misalnya datang meminta bantu, enggan kita memberikan. Setelah si miskin pergi dengan tangan hampa, datanglah "kawan karib" tadi, yaitu syaitan. Lalu diajaknya kita mengeluarkan uang yang sedianya dapat diberikan kepada si miskin tadi, untuk berfoya-foya. Lalu kita turuti ajakan "kawan" itu, maka dosalah yang dapat. Padahal tadinya nyaris membawa pahala. Itu pun mubazzir.<sup>19</sup>*

Q.S. Al-Isra`/17: 26-27 menegaskan bahwa harta merupakan amanah dari Allah Swt. yang harus dikelola dan dimanfaatkan secara tepat sesuai dengan tujuan yang dibenarkan oleh syariat. Menurut Hamka, tabdzîr bukan sekadar menghabiskan harta dalam jumlah yang besar, tetapi menggunakan harta pada jalan yang tidak benar, tidak bermanfaat, atau bertentangan dengan ketentuan agama. Hal ini sejalan dengan pendapat para ulama yang dikutipnya, seperti Imam Syafi`i, Imam Malik, Mujahid, dan Qatadah, yang menekankan bahwa ukuran tabdzîr bukan terletak pada banyak atau sedikitnya harta yang dikeluarkan, melainkan pada ketepatan tujuan penggunaannya. Oleh karena itu, membiarkan makanan terbuang, menghamburkan harta untuk kesenangan yang sia-sia, atau menggunakannya untuk kemaksiatan termasuk bentuk tabdzîr yang dilarang dalam Islam. 20

<sup>19</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jil. 6* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990), 4040–41.

<sup>20</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar, jil. 6*, 414–16.

Hamka juga menjelaskan bahwa orang yang melakukan *tabdzîr* disebut sebagai saudara-saudara setan karena perilaku tersebut mencerminkan sikap kufur nikmat, yaitu tidak mensyukuri rezeki yang telah Allah anugerahkan. <sup>21</sup> Setan menggiring manusia untuk mengabaikan kewajiban sosial, enggan membantu orang yang membutuhkan, dan justru menghabiskan harta pada hal-hal yang tidak bernilai. Sebaliknya, harta seharusnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan, seperti memenuhi kebutuhan keluarga, membantu kerabat dan *ibnu al-sabil*, sehingga memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat. Dengan demikian, menurut Hamka, *tabdzîr* merupakan penyalahgunaan amanah harta yang bertentangan dengan nilai syukur, tanggung jawab, dan kemaslahatan yang diajarkan Al-Qur`an. <sup>22</sup>

d. Penafsiran Q.S. Al-Takatsur/102: 1-2 tentang Term *Takâtsur*

Allah Swt. berfirman:

أَهْمُكُمْ التَّكَاثُرُ

*Berbangga-bangga dalam memperbanyak dunia telah melalaikanmu.*

1) Munasabah Ayat

Surah Al-Takatsur termasuk surah *Makkiyah* yang menitikberatkan pembahasan pada pembinaan akidah dan orientasi hidup manusia. Surah ini diawali dengan teguran terhadap perilaku manusia yang sibuk berlomba-lomba memperbanyak harta, kedudukan, dan kemegahan dunia sehingga melupakan tujuan utama kehidupannya. Ayat-ayat selanjutnya menjelaskan bahwa seluruh

<sup>21</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jil. 6, 416–19.

<sup>22</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jil. 6, 419–20.

bentuk kebanggaan duniawi akan berakhir ketika manusia memasuki alam kubur dan kelak dimintai pertanggungjawaban atas seluruh nikmat yang telah diberikan Allah Swt. Dengan demikian, surah ini menjadi peringatan agar manusia tidak menjadikan kekayaan sebagai tujuan hidup, melainkan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan.<sup>23</sup>

## 2) *Asbâb al-nuzûl*

Menurut riwayat yang disebutkan dalam kitab-kitab *Asbâb al-nuzûl*, surah ini turun berkaitan dengan kebiasaan beberapa kabilah Arab yang saling membanggakan jumlah anggota suku, kekayaan, dan kedudukan mereka. Persaingan tersebut bahkan mendorong mereka menghitung orang-orang yang telah meninggal untuk menunjukkan banyaknya anggota kabilah. Perilaku tersebut kemudian ditegur oleh Allah Swt. melalui Surah At-Takatsur sebagai bentuk peringatan bahwa kebanggaan terhadap kemegahan dunia hanya akan melalaikan manusia dari kehidupan akhirat.<sup>24</sup>

## 3) Analisis Lafaz *Takâtsur*

Kata *al-takâtsur* berasal dari akar kata *kathura*, yang berarti banyak atau bertambah. Pada kata *takâtsur* menunjukkan adanya makna saling berlomba atau saling memperbanyak. Menurut Râghib al-Asfahânî, *takâtsur* berarti berlomba-lomba memperbanyak sesuatu yang bersifat duniawi sehingga melahirkan rasa bangga terhadap banyaknya harta, kedudukan, maupun pengaruh sosial.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, jil. 15, 591–96.

<sup>24</sup> Suyuthi, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*, 311–12.

<sup>25</sup> Asfahānī, *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān*, 708–9.

Dalam konteks Al-Qur'an, makna takatsur tidak terbatas pada kepemilikan harta semata, tetapi mencakup seluruh bentuk orientasi hidup yang menjadikan banyaknya kepemilikan sebagai ukuran keberhasilan. Oleh karena itu, istilah ini berkaitan erat dengan sikap materialistis yang dapat mengalihkan perhatian manusia dari tanggung jawabnya kepada Allah Swt.<sup>26</sup>

#### 4) Penafsiran Hamka dalam Tafsir *Al-Azhar*

*"Kamu telah diperlalaikan oleh bermegah-megahan." Ayat pertama, kamu telah terlalai, terlengah dan kamu telah terpalang daripada tujuan hidup yang sejati. Kamu tidak perhatikan lagi kesucian jiwa, kecerdasan akal memikirkan hari depan. Telah lengah kamu daripada memperhatikan hidupmu yang akan mati dan kamu telah lupa perhubunganmu dengan Tuhan Pencipta seluruh alam dan pencipta dirimu sendiri. Kamu terlalai dan terlengah dari itu semuanya karena kamu telah diperdayakan oleh kemegahan hartabenda. Sampai kamu berbangga kepada sesamamu manusia; "Aku orang kaya!", "Aku banyak harta", "Aku mempunyai keluarga besar; banyak anak dan banyak cucu." Padahal semuanya itu adalah keduniaan yang fana belaka.*

Berdasarkan penafsiran Hamka, Q.S. Al-Takatsur/102: 1-2 merupakan peringatan keras terhadap manusia yang terlena oleh sikap takâtsur, yaitu berlomba-lomba memperbanyak harta, kedudukan, keturunan, dan berbagai bentuk kemegahan dunia hingga melupakan tujuan hidup yang sebenarnya. Menurut Hamka, sikap tersebut menyebabkan manusia lalai mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat, padahal seluruh kemegahan dunia bersifat sementara dan tidak akan menyertai seseorang setelah kematian. Ketika memasuki alam kubur, seluruh harta, jabatan, dan kebanggaan duniawi kehilangan nilainya, sedangkan yang tetap bermanfaat hanyalah amal saleh yang dilakukan selama hidup di dunia.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Ibn Manzûr, *Ibn Manzûr, Lisân al- 'Arab, Jilid V* (Beirut: Dâr Şâdir, 1994), 133–35.

<sup>27</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar, jil. 10* (Jakarta: Gema Insani, 2015), 778–80.

Hamka juga menjelaskan bahwa pengulangan kalimat *kallâ* atau sekali-kali tidak dalam surah ini merupakan bentuk penegasan bahwa orientasi hidup yang hanya mengejar kemegahan dunia adalah kekeliruan yang akan disesali pada hari kemudian. Manusia akan menyaksikan secara nyata balasan atas setiap perbuatannya, mulai dari alam kubur hingga hari kiamat, dan pada saat itu tidak ada lagi yang dapat menolong selain amal kebajikan. Oleh karena itu, setiap nikmat harus diperoleh dengan cara yang halal, dimanfaatkan untuk kemaslahatan, serta disyukuri melalui ketaatan kepada Allah Swt.<sup>28</sup>

Dengan demikian, menurut Hamka, *takâtsur* bukan sekadar memiliki harta yang banyak, melainkan menjadikan harta, kemewahan, dan kebanggaan dunia sebagai tujuan utama kehidupan sehingga melalaikan manusia dari ibadah, tanggung jawab moral, dan persiapan menuju akhirat. Islam tidak melarang seseorang menjadi kaya, tetapi melarang sikap menjadikan kekayaan sebagai ukuran kemuliaan dan kebahagiaan.<sup>29</sup> Sebaliknya, Al-Qur`an mengajarkan agar manusia memandang harta sebagai amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.<sup>30</sup>

## **B. Pembahasan**

### **1. Konsep Gaya Hidup Minimalis Menurut Hamka**

Berdasarkan hasil analisis terhadap penafsiran Q.S. Al-A`raf/7: 31, Q.S. Al-Furqan/25: 67, Q.S. Al-Isra`/17: 26-27, dan Q.S. Al-Takatsur/102: 1-8 dalam Tafsir Al-Azhar, dapat dipahami bahwa Hamka tidak menggunakan istilah gaya hidup

---

<sup>28</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jil. 10, 780.

<sup>29</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jil. 10, 780–81.

<sup>30</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jil. 10, 782–83.

minimalis secara eksplisit. Namun demikian, nilai-nilai yang menjadi dasar gaya hidup minimalis telah tergambar jelas melalui penafsirannya mengenai *isrâf*, *qawwam*, *tabdzîr*, dan *takâtsur*. Konsep-konsep tersebut membentuk suatu pandangan hidup yang menekankan kesederhanaan, keseimbangan, tanggung jawab, dan orientasi kepada Allah Swt.<sup>31</sup>

Berdasarkan hasil analisis terhadap penafsiran Hamka dalam Tafsir *Al-Azhar*, konsep gaya hidup minimalis menurut beliau memiliki empat karakteristik utama, yaitu sebagai berikut.

a. Menggunakan Nikmat Allah Secara Proporsional

Karakteristik pertama adalah menggunakan seluruh nikmat Allah Swt. secara proporsional sesuai kebutuhan. Hamka menegaskan bahwa Islam tidak melarang manusia menikmati makanan, minuman, pakaian, maupun berbagai bentuk rezeki yang halal. Akan tetapi, pemanfaatan nikmat tersebut harus berada dalam batas kewajaran dan tidak didorong oleh hawa nafsu. Dalam menafsirkan Q.S. Al-A`raf/7: 31, Hamka menjelaskan bahwa *isrâf* bukan hanya berkaitan dengan banyaknya makanan atau harta yang digunakan, tetapi mencakup setiap bentuk tindakan yang melampaui batas.<sup>32</sup> Oleh karena itu, prinsip hidup sederhana menurut Hamka bukan berarti hidup dalam kekurangan, melainkan mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan sehingga setiap nikmat digunakan secara bijaksana.

---

<sup>31</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jil. 4, 282–86.

<sup>32</sup> Hamka, *Falsafah Hidup* (Jakarta: Republika Penerbit, 2015), 140–49.

Prinsip ini memiliki relevansi yang kuat dengan gaya hidup minimalis modern yang mengajarkan konsumsi berdasarkan kebutuhan. Akan tetapi, Hamka memberikan dasar yang lebih kokoh karena kesederhanaan tersebut dilandasi oleh rasa syukur kepada Allah Swt. serta kesadaran bahwa seluruh nikmat akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat<sup>33</sup>.

#### b. Mengelola Harta Secara Bertanggung Jawab

Karakteristik kedua adalah mengelola harta sebagai amanah dari Allah Swt. Menurut Hamka, setiap harta yang dimiliki manusia mengandung hak orang lain sehingga penggunaannya tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Penafsiran beliau terhadap Q.S. Al-Furqan/25: 67, menunjukkan bahwa pengelolaan harta harus diarahkan kepada kemanfaatan, bukan sekadar kepuasan pribadi.

Dalam perspektif Hamka, *qawwam* yang berarti keseimbangan merupakan penengah antara terlalu berlebihan dan terlalu kikir. Oleh sebab itu, gaya hidup minimalis menurut Hamka mengajarkan agar setiap pengeluaran memiliki tujuan yang jelas, memberikan manfaat, serta mendukung terciptanya kemaslahatan bagi diri sendiri maupun masyarakat.<sup>34</sup>

#### c. Tidak Menjadikan Harta Sebagai Tolak Ukur Keberhasilan Hidup

Karakteristik ketiga adalah tidak menjadikan harta, jabatan, atau kemewahan sebagai ukuran keberhasilan hidup. Berdasarkan penafsiran Hamka terhadap Q.S. Al-Isra'/17: 26-27, manusia sering kali terlena oleh perlombaan mengumpulkan kekayaan sehingga melupakan kehidupan akhirat. Menurut beliau,

---

<sup>33</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jil. 4, 282–86.

<sup>34</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jil. 6, 414–20.

persoalan utama bukanlah banyaknya harta yang dimiliki, melainkan ketika hati bergantung kepada harta tersebut dan menjadikannya sebagai tujuan hidup.<sup>35</sup>

Konsep ini sangat relevan dengan fenomena masyarakat modern yang sering mengukur kesuksesan melalui kepemilikan materi, gaya hidup mewah, atau pengakuan sosial. Hamka mengingatkan bahwa seluruh bentuk kemegahan dunia bersifat sementara, sedangkan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. adalah bagaimana manusia memperoleh dan menggunakan nikmat tersebut. Dengan demikian, gaya hidup minimalis menurut Hamka mengarahkan manusia untuk menjadikan nilai ketakwaan, akhlak, dan kebermanfaatan sebagai ukuran keberhasilan hidup.<sup>36</sup>

#### d. Berorientasi pada Keridhaan Allah dan Kemaslahatan Sosial

Karakteristik keempat konsep gaya hidup minimalis berdasarkan penafsiran Q.S. al-Takatsur/102: 1. Menurut Hamka, yaitu menjadikan seluruh aktivitas kehidupan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Swt. Kesederhanaan bukan sekadar strategi agar hidup lebih nyaman, melainkan bagian dari ibadah yang mencerminkan rasa syukur, pengendalian diri, dan kepedulian terhadap sesama. Pandangan ini juga ditegaskan Hamka dalam *Falsafah Hidup*, bahwa kebahagiaan sejati tidak lahir dari banyaknya harta, melainkan dari ketenangan jiwa yang dibangun melalui keimanan, akhlak yang mulia, dan kemampuan mengendalikan hawa nafsu.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jil. 10, 778–83.

<sup>36</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jil. 6, 79.

<sup>37</sup> Hamka, *Falsafah Hidup*, 87.

Konsep tersebut membedakan pemikiran Hamka dari sebagian gaya hidup minimalis. Jika gaya hidup minimalis sering berorientasi pada efisiensi hidup, kesehatan mental, atau kebebasan finansial, maka gaya hidup minimalis dalam perspektif Hamka memiliki dimensi spiritual yang lebih luas. Harta dipandang sebagai amanah, kesederhanaan sebagai bentuk syukur, dan kehidupan dijalani untuk memperoleh keridaan Allah Swt. sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, gaya hidup minimalis menurut Hamka tidak hanya membentuk pola konsumsi yang sederhana, tetapi juga membentuk karakter seorang Muslim yang bertakwa, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan.<sup>38</sup>

## 2. Relevansi Penafsiran Hamka terhadap Fenomena Gaya Hidup Minimalis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran Hamka mengenai *isrâf*, *qawwam*, *tabdzîr* dan *takâtsur* memiliki relevansi dengan fenomena gaya hidup minimalis yang berkembang pada masyarakat modern. Meskipun lahir dari konteks dan tujuan yang berbeda, terdapat sejumlah nilai yang saling beririsan.

Adapun bentuk relevansi penafsiran Hamka terhadap gaya hidup minimalis sebagai berikut:

### a. Mendorong Kesadaran dalam Mengambil Suatu Keputusan

Gaya hidup minimalis menekankan pentingnya kesadaran sebelum membeli, menggunakan, atau menyimpan suatu barang. Setiap keputusan

---

<sup>38</sup> Hamka, *Falsafah Hidup*, 53.

didasarkan pada manfaat yang diperoleh, bukan sekadar keinginan sesaat.<sup>39</sup> Nilai tersebut sejalan dengan penafsiran Hamka yang menempatkan penggunaan harta sebagai tindakan yang harus dipertimbangkan secara matang. Harta tidak digunakan secara spontan atau mengikuti dorongan hawa nafsu, tetapi dikelola dengan penuh tanggung jawab sehingga setiap pengeluaran memiliki tujuan yang jelas.

#### b. Menjadi Solusi Terhadap Budaya Konsumtif

Perkembangan teknologi digital dan media sosial mendorong masyarakat untuk terus membeli barang baru demi mengikuti tren. Akibatnya, kepemilikan barang sering kali dijadikan ukuran keberhasilan atau status sosial.<sup>40</sup> Dalam kondisi tersebut, penafsiran Hamka relevan karena mengajarkan pengendalian diri dalam menggunakan harta. Prinsip ini dapat menjadi alternatif untuk menghadapi budaya konsumtif pada masyarakat modern.

#### c. Mengelola Keuangan

Fenomena gaya hidup minimalis tidak hanya berkaitan dengan jumlah barang yang dimiliki, tetapi juga dengan cara seseorang mengelola keuangannya. Pengeluaran diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar memberikan manfaat. Pandangan Hamka memperkuat prinsip tersebut dengan menempatkan pengelolaan harta sebagai bentuk tanggung jawab moral.

---

<sup>39</sup> Sabrina, "Hakikat Gaya Hidup Minimalis Studi Living Qur'an Surat Al-Furqon Ayat 67," bag. 3, hlm. 14.

<sup>40</sup> Regita, "Konsumsi Berkelanjutan Sebagai Penerapan Gaya Hidup Minimalis Perspektif Hadis Riwayat Al-Tirmidhi Nomor Indeks 2342," 75.

d. Mengurangi Orientasi Hidup yang Bersifat Materialistis

Salah satu penyebab meningkatnya gaya hidup konsumtif adalah kecenderungan menilai keberhasilan dari banyaknya harta atau barang yang dimiliki.<sup>41</sup> Cara pandang seperti ini sering menimbulkan persaingan, rasa tidak pernah puas, dan keinginan untuk terus memiliki lebih banyak. Penafsiran Hamka mengingatkan bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh kekayaan yang dimiliki, melainkan oleh cara memanfaatkan rezeki yang diberikan Allah. Pemahaman ini relevan dengan gaya hidup minimalis yang mengajak seseorang untuk tidak menjadikan kepemilikan barang sebagai ukuran kebahagiaan.<sup>42</sup>

e. Membentuk Sikap Hidup yang Sederhana Tanpa Mengabaikan Kebutuhan

Kesederhanaan sering dipahami sebagai hidup serba kekurangan. Padahal, baik menurut Hamka maupun konsep gaya hidup minimalis, hidup sederhana bukan berarti menolak kenyamanan atau meninggalkan seluruh harta yang dimiliki. Kesederhanaan lebih menekankan kemampuan seseorang untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan, sehingga mampu menikmati kehidupan tanpa harus hidup secara berlebihan.<sup>43</sup>

f. Menumbuhkan Rasa Tanggung Jawab Terhadap Penggunaan Sumber Daya

Gaya hidup minimalis berkembang seiring meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya penggunaan sumber daya secara lebih efisien. Pengurangan konsumsi dipandang sebagai salah satu cara mengurangi pemborosan dan menjaga

---

<sup>41</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jil. 6*, 421.

<sup>42</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jil. 4*, 370.

<sup>43</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jil. 4*, 371.

keberlanjutan kehidupan.<sup>44</sup> Nilai tersebut memiliki keterkaitan dengan penafsiran Hamka yang mengajarkan agar nikmat yang diberikan Allah dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Sikap ini menunjukkan bahwa penggunaan harta bukan hanya berkaitan dengan kepentingan pribadi, tetapi juga memiliki dampak sosial.

g. Menciptakan Kehidupan yang Lebih Tenang dan Terarah

Salah satu tujuan gaya hidup minimalis adalah mengurangi beban hidup akibat terlalu banyak barang maupun tekanan untuk mengikuti gaya hidup orang lain. Dengan memiliki secukupnya, seseorang dapat lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Penafsiran Hamka menunjukkan arah yang serupa. Ketika seseorang mampu mengendalikan keinginan dan menggunakan hartanya secara proporsional, kehidupannya menjadi lebih tertata, tidak mudah dikuasai oleh ambisi materi, dan lebih mampu mensyukuri nikmat yang dimiliki.<sup>45</sup>

h. Perbedaan Orientasi antara Penafsiran Hamka dan Gaya Hidup Minimalis

Walaupun memiliki banyak titik temu, terdapat perbedaan mendasar antara penafsiran Hamka dan gaya hidup minimalis kontemporer. Gaya hidup minimalis bertujuan memperoleh kehidupan yang lebih praktis, efisien, dan nyaman secara psikologis.<sup>46</sup> Sementara itu, Hamka memandang kesederhanaan sebagai bagian dari pengamalan ajaran Islam. Pengelolaan harta tidak hanya mempertimbangkan manfaat duniawi, tetapi juga menjadi bentuk ibadah, rasa syukur, dan tanggung jawab kepada Allah Swt.

---

<sup>44</sup> Hamka, *Falsafah Hidup*, 74.

<sup>45</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jil. 10, 422.

<sup>46</sup> Tarwiyah, "Gaya Hidup Minimalis dalam Al-Qur'an (Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman)," 46.